

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Asia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia mendapat penghargaan dari dunia sebagai negara yang mempunyai kepadatan penduduk nomer empat di dunia. Hal ini membuat pemerintah harus mengetahui bahwa pentingnya kesejahteraan rakyat.

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Aliea Keempat yang berbunyi : “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*” Tujuan tersebut menjadi dasar untuk melangkah menjadi negara maju dan berkembang. Didukung oleh dasar negara yaitu Pancasila, membuat pemerintah menjadikan dasar untuk dapat menjadi negara yang hebat. Dan masyarakat bisa terjamin kesejahteraannya.

Negara Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat dan pemeritah berlomba–lomba untuk mengolah sumber daya tersebut. Sumber daya itu merupakan hasil kekayaan Negara

Indonesia. Banyak perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah guna melestarikan dan membudidayakan sumber daya tersebut.

Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mengolah sumber daya itu. Masyarakat juga ingin sumber daya bisa menyejahterakan negara. Masyarakat mendirikan industri rumahan untuk mengolah sumber daya tersebut. Perusahaan mengolah sumber daya supaya berguna untuk masyarakat dan menghasilkan keuntungan untuk negara. Hasil dari pengolahan sumber daya tersebut bisa berupa sandang, pangan, dan papan.

Didalam pengolahan sumber daya, ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai lembaga atau organisasi yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan itu. Lembaga itu diberi nama oleh pemerintah dengan nama Direktorat Jenderal Pajak.

Negara Indonesia memiliki anggaran untuk mewujudkan Negara Indonesia menjadi Negara maju dan berkembang. Anggaran tersebut biasa disebut APBN atau Anggaran Pemerintah. Anggaran yang dibutuhkan sangat banyak. Pemerintah harus berpikir supaya anggaran tersebut bisa terpenuhi. Dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membuat kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Kebijakan tersebut untuk membuat anggaran bisa bertambah.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertera dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Indonesia adalah negara hukum, terlihat

dari peraturan maupun penerapan pola hukum yang dianutnya. Setiap warga negara harus patuh terhadap hukum. Ada berbagai cara setiap warga negara menaati peraturan atau hukum yang berlaku. Salah satunya adalah setiap warga negara harus membayar pajak.

Kebijakan tentang membayar pajak tersebut diterbitkan oleh pemerintah melalui direktorat jenderal pajak. Tujuan diterbitkan kewajiban membayar pajak supaya setiap warga negara harus menaati hukum dengan dimulai dari kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak yang diterbitkan oleh pemerintah itu bersifat memaksa.

Sumber pendapatan negara Indonesia terbesar salah satunya dari membayar pajak. Setiap warga negara Indonesia wajib untuk membayar pajak. Secara yuridis, perpajakan bersifat memaksa. Apabila setiap warga negara Indonesia taat dalam membayar pajak, berarti bahwa setiap warga negara secara tidak sadar membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Penerimaan dari sector pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mampu membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia (Harinurdin, 2009). Ada berbagai jenis pajak, antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), dan lain–lain.

Pajak merupakan penerimaan pendapatan dalam negeri yang diperoleh dari setiap warga negara yang diprioritaskan utama oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian. Setiap warga negara secara tidak sadar sudah menjadi wajib pajak. Ada dua jenis wajib pajak pribadi dan

wajib pajak badan. Kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak sangat penting. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan telah berpatokan kepada peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014).

Ada berbagai isu yang beredar bahwa ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak masih sangat banyak. Ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bisa menimbulkan upaya pengelapan pajak maupun penghindaran pajak. Hal itu secara tidak sadar membuat berkurangnya penerimaan pajak ke anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk membuat masyarakat patuh dan sadar terhadap pentingnya pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, pemerintah harus membuat kebijakan bahkan system tentang pembayaran pajak yang unik, mudah diakses, mudah dipahami, dan praktis. Pemerintah harus memikirkan strategi gimana caranya membuat masyarakat sadar dan patuh terhadap pajak. Pemerintah meminta Direktorat Jenderal Pajak agar membuat kebijakan, system, dan peraturan untuk membuat masyarakat patuh terhadap pajak.

Di era Millenial ini, Direktorat Jendral Pajak telah membuat system yang memudahkan para wajib pajak membayar pajak dan melaporkan SPT secara online. Di dalam system tersebut dapat diakses secara gratis oleh wajib pajak. System itu diwujudkan dengan aplikasi yang bernama *E-Filling* dan *E-*

Billing yang tertulis dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004. *E-Filling* merupakan sebuah system yang berbasis elektronik bertujuan untuk mempermudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara real time dan online yang sudah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan *E-Billing* merupakan sebuah system berbasis elektronik yang memiliki tujuan untuk mempermudah membayar pajak dengan membuat kode billing sebagai syarat utamanya.

Kode billing adalah kode yang diterbitkan pada system atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan mengaksesnya. Wajib pajak yang merasa puas terhadap adanya system tersebut, berharap agar sadar dan patuh terhadap pembayaran pajak agar penerimaan negara semakin meningkat.

Tujuan diterbitkannya aplikasi tersebut untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan menghitung, menyetor, melaporkan pajak dan mempermudah wajib pajak membayar pajak tanpa harus mengantri sehingga lebih efisien dan efektif. System itu muncul juga masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal itu berarti bahwa ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang pertama merupakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan oleh Dirjen Pajak untuk semua wajib pajak. Sanksi tersebut berupa denda, bunga, pengenaan pembayaran tariff pajak yang tinggi, bahkan hukum pidana. Sanksi

perpajakan mempunyai tujuan untuk membuat para wajib pajak patuh dalam segala pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti secara mendalam tentang bagaimana sanksi perpajakan, penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dengan mengambil judul : **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menganalisis pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mempunyai manfaat tersendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya dan mampu memberikan kontribusi kepada pengembang literatur maupun penelitian di bidang akuntansi terutama dalam bidang perpajakan. Penelitian ini bisa juga sebagai pelengkap informasi sekaligus pertimbangan bagi pihak – pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dan sebagai masukan bagi petugas pajak dalam memberikan gambaran maupun memberikan keputusan mengenai sanksi perpajakan, penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti sendiri berharap hasil dari penelitian dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang telah di peroleh dalam perkuliahan serta menjadi wawasan mengenai akuntansi perpajakan.